



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

AS, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 27 September 1992, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I, Desa Napal Melintang, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

BA, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 05 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun 5, Desa Muara Nilau, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA LLG, pada tanggal 3 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan Selangit pada tanggal 04 November 2013, berwalikan Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa emas 3 gram tunai, status perkawinan perawan dan jejak, perkawinan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit dengan nomor 220/26/XI/2013, tanggal 12 November 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Muara Nilau di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di Desa Napal Melintang di rumah orang tua Penggugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama UA, laki-laki umur 4 tahun 9 bulan, yang sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai suami lebih memihak kepada orang tuanya dari pada terhadap Penggugat sebagai isteri;
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat dengan tangan dan mengucapkan kata-kata cerai;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2018 yang disebabkan oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, selama berpisah tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat, dan tidak ada nafkah wajib dari Tergugat untuk anaknya, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung kurang lebih 4 tahun lamanya;
6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah berubah, sehingga sekarang ini Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan thalak satu bain sugthro Tergugat (Bambang. A bin Toin) terhadap Penggugat (AS);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuklinggau, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak me-

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 220/26/XI/2013 tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **AM**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Napal Melintang, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik Tergugat yang beralamat di Desa Napal Melintang di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama satu tahun dari pernikahan, namun selanjutnya tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang selalu membela orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa sejak lebih dari empat tahun terakhir ini Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
 - bahwa selama perpisahan tempat kediaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
 - bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BD**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Napal Melintang, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai paman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik Tergugat yang beralamat di Desa Napal Melintang di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama satu tahun dari pernikahan, namun selanjutnya tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang selalu membela orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak lebih dari empat tahun terakhir ini Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- bahwa selama perpisahan tempat kediaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka tujuh, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka keadaan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa secara resmi Penggugat berdomisili dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan identitas perubahan alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah yang menikah pada tanggal 04 November 2013, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 220/26/XI/2013, tanggal 12 November 2013;
3. bahwa sejak satu tahun dari pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat yang selalu membela orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak empat tahun terakhir ini karena Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang dapat dibenarkan yang sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
5. bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, namun upaya itu tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
3. bahwa perselisihan terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari tujuh tahun yang lalu merupakan kurun waktu yang sangat lama untuk menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
4. bahwa sikap Tergugat yang tidak terlalu cendrung terhadap orang tuanya, tanpa menjaga perasaan Penggugat sebagai istri merupakan sikap yang tidak adil dan membuat Penggugat merasa tidak nyaman dalam menjalankan kewajibannya selaku istri, sedangkan Tergugat tidak mempunyai alasan memperlakukan Penggugat seperti itu;
5. bahwa perpisahan tempat kediaman selama empat tahun terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan kurun waktu yang sangat lama untuk melunturkan rasa kasih sayang dalam diri Penggugat dan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
6. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka berdasarkan hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (BA) terhadap Penggugat (AS);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, Drs. Kiagus Ishak Z.A., pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yuli Suryadi, S.H., M.M. selaku Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim,

YULI SURYADI, S.H., M.M.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp750.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp870.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)